

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB- P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BONE

**ASMANIAR
A031181034**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB- P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BONE

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ASMANIAR
A031181034



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB- P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BONE

disusun dan diajukan oleh:

ASMANIAR
A031181034

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 22 Desember 2022

Pembimbing I



Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19651127 199103 2 001

Pembimbing II



Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA
NIP 19590818 198702 2 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Saifurridin, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI





ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB- P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BONE

disusun dan diajukan oleh

ASMANIAR
A031181034

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **30 Maret 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1..... 
Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si.,CA	Sekretaris	2..... 
Dr. Darmawati, SE., M. Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M. Acc	Anggota	4..... 



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Asmaniar

NIM : A031181034

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Bone**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 9 November 2022

Yang membuat pernyataan



Asmaniar

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* penguasa langit, bumi, pemilik dari segala ilmu, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiap makhluk yang dikehendaki-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, suri teladan terbaik bagi umat manusia, juga kepada keluarga dan sahabatnya, *tabi'in, atba'ut tabi'in* dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan, kesabaran, kesempatan dan ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta peneliti, Mamaku Amira dan Bapakku Yusali yang tanpa henti selalu mendoakan dan mengupayakan semua yang terbaik untuk anak-anaknya. Terimakasih kepada adikku tersayang Asmika yang selalu mendoakan kakaknya. Terima kasih kepada keluarga besar peneliti terkhusus kepada Nenek Limu dan Kakek Kelo tersayang yang senantiasa mendoakan cucunya sehingga bisa meraih gelar sarjana.

Terima kasih peneliti berikan kepada Ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku pembimbing pertama dan Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya, memberikan motivasi dan bantuan literatur serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Terimakasih kepada Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama berkuliah khususnya bapak dan ibu Dosen Departemen Akuntansi. Terima kasih kepada Segenap Pegawai dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan, kemudahan, serta pelayanan yang baik kepada peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bone yang telah banyak membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian serta informasi-informasi lain yang dibutuhkan peneliti sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Andi Sugiaty, ST yang telah banyak membantu penulis selama penelitian di BAPENDA. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terima kasih Kepada Sahabat Istri Konglomerat (Elvi Fantika Sarifuddin, Umi Sri Sartika, Fytrah Handayani Said, Tasya Nafilah, Nur Annisa Zj, Irsani Amelia, Yulia Firdania, Dirza Tri Astari, Asmaul Husna dan Ruswinalda) yang telah mewarnai masa-masa perkuliahan dan selalu memberikan nasihat dan dukungan penulis dalam segala hal. Terimakasih kepada Rusdiawan, Nur Aulia Dalil, Husnul Khatimah, Harpiani Asdar, Namirah Ramadhani Jamaluddin, Noor Aeni Rahman, Alif Riswan, Syarifah Yusriani dan Taufik Hidayat yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam berbagai hal dimanapun dan kapanpun khususnya skripsi.

Terima kasih teman-teman seperjuangan “ETERIOUS” atas semangat dan dukungannya selama kuliah hingga akhir. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan konsentrasi perpajakan atas kebersamaan dan semangatnya. Terima kasih kepada teman-teman KKN Tematik 106 Bone 1. Dan semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata peneliti berharap semoga bantuan, bimbingan dan dorongan semua pihak kiranya mendapat imbalan yang setimpal. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua. Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini

Makassar, 9 November 2022

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone

Analysis of the Effectiveness and Contribution of Land and Building Tax Rural and Urban (PBB-P2) to Local Revenue (PAD) of Bone Regency

Asmaniar
Nirwana
Nurleni

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta faktor-faktor yang menjadi penghambat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2020 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi efektif, dengan rata-rata sebesar 97,39%. Tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2020 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi kurang, dengan rata-rata sebesar 7,58%. Faktor yang menjadi penghambat penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bone meliputi, ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak berdomisili di luar kota, serta objek dan subjek pajak yang tidak diketahui.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

This study aimed to analyze the level of effectiveness and contribution Land and Building Tax of Rural and Urban (PBB-P2) to Local Revenue (PAD), as well as the factors that inhibit the Receipt of Land and Building Tax of Rural and Urban (PBB-P2) in Bone County. The type of research used is quantitative research with descriptive type. The results of the study show that the level of effectiveness of PBB-P2 revenue for Bone Regency Local Revenue for 2018-2020 as a whole shows the criteria for an effective interpretation value, with an average of 97.39%. The level of PBB-P2 revenue contribution to Bone Regency Local Revenue for 2018-2020 as a whole shows the criteria for a low interpretation value, with an average of 7.58%. Factors that hinder the receipt of PBB-P2 in Bone Regency include non-compliance by taxpayers in making PBB-P2 payments, taxpayers domiciled outside the city, and unknown tax objects and subjects.

Key Word: *Effectiveness, Contribution, Land and Building Tax Rural and Urban (PBB-P2), Local Revenue (PAD)*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan penelitian.....	7
1.4 Kegunaan penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan teoritis	8
1.4.2 Kegunaan praktis	8
1.4.3 Kegunaan kebijakan	8
1.5 Sistematika	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	10
2.1.1 Otonomi Daerah	10
2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.3 Pajak Daerah	12
2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	20
2.1.5 Target (<i>Output</i>) dan Realisasi (<i>Outcome</i>)	22
2.1.6 Efektivitas Penilaian atas Pencapaian Target PBB-P2	22
2.1.7 Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD	24
2.2 Tinjauan Empirik	25
2.3 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Rancangan Penelitian	29
3.2 Tempat dan Waktu	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Analisis Data	30
3.6.1 Analisis Efektivitas	31
3.6.2 Analisis Kontribusi.....	32
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Kondisi Geografis.....	34

4.1.2	Luas Wilayah.....	34
4.2	Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone...	36
4.2.1	Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.....	36
4.2.2	Tugas dan Wewenang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.....	37
4.3	Hasil Penelitian	44
4.4	Pembahasan	46
4.4.1	Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD Kabupaten Bone Tahun 2018-2020	46
4.4.2	Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD Kabupaten Bone Tahun 2018-2020	48
4.4.3	Faktor-faktor yang menjadi penghambat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone.....	49
BAB V PENUTUP.....		51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....		53
LAMPIRAN.....		56

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone tahun 2018-2020.....	5
2.1 Interpretasi Nilai Efektivitas.....	24
2.2 Interpretasi Nilai Kontribusi.....	25
3.1 Interpretasi Nilai Efektivitas.....	31
3.2 Interpretasi Nilai Kontribusi.....	32
4.1 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi di Kabupaten Bone.....	35
4.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018-2020.....	45
4.3 Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah tahun 2018-2020.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
4.1 Grafik Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2018-2020.....	47
4.2 Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2018-2020.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel		halaman
1	Biodata	58
2	Surat Keterangan Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone	59
3	Surat Keterangan Penelitian Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bone	60
4	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bone	61
5	Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bone tahun 2018.....	62
6	Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bone tahun 2019.....	63
7	Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bone tahun 2020.....	64
8	Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2020.....	65
9	Wawancara Langsung kepada BAPENDA Kabupaten Bone.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era otonomi daerah yang dimulai tahun 1999, setiap daerah memiliki kekuasaan untuk menyusun sistem pemerintahan dan ekonominya. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian negara yang sedang meningkat. Karena kondisi ekonomi saat ini cenderung menuntut peran aktif pemerintah daerah untuk lebih menggali potensi ekonomi dan memainkan peran yang lebih besar dalam merangsang kegiatan ekonomi daerah.

Daerah otonom membutuhkan otoritas dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Dalam hal ini, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan utama dengan didukung oleh kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pra syarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Mahsun, 2007:39).

Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam

sektor pajak. Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, pada tahun 2009 lahir Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini menggantikan undang-undang yang berlaku sebelumnya yakni UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Juliarni dkk, 2015)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara yang hasilnya digunakan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan negara. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak dimana pengelolaan atau pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berguna untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang pendapatan asli daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD namun tidak membebani masyarakat adalah dengan cara menjadikan PBB sebagai pajak daerah. (Mardiasmo, 2004:152)

Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun pajak provinsi

terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terbagi atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Namun dari berbagai jenis pajak daerah tersebut, yang menjadi objek penelitian ini adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah salah satu dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Dalam pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu diketahui pula tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan asli daerah. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mencapai tujuan serta sasaran akhir dari sebuah kebijakan. Sedangkan kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan iuran ataupun sumbangan kepada pendapatan asli daerah (Kesek:2013)

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah otonom di provinsi Sulawesi selatan yang beribukota di watampone. Kabupaten Bone memiliki luas wilayah 4.559 Km², yang terbagi dalam 27 Kecamatan, 328 Desa, dan 44 Kelurahan yang terletak 174 km kearah timur Kota Makassar, berada pada 4°13'-5°6'LS dan antara 119°42'-120°40' BT. Dengan batas wilayahnya sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turut memberikan sumbangsih terhadap penerimaan di Kabupaten Bone yaitu sektor pajak. Kabupaten Bone menetapkan PBB-P2 sebagai pajak kabupaten/daerah sejak tahun 2014. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). Pengalihan PBB-P2 ke pajak daerah ini dapat meningkatkan penerimaan daerah di Kabupaten Bone. Hal ini karena obyek dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi seluruh bumi dan bangunan di wilayah Kabupaten Bone dimana wajib

pajak yaitu orang pribadi dan badan berada. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Kabupaten Bone seharusnya dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Namun, meskipun pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan, tetapi masih terdapat banyak faktor yang dapat menghambat perolehan PBB-P2 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di kabupaten Bone pada tahun 2018-2020

NO	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	17.822.169.870	17.178.532.694
2	2019	18.107.514.385	17.416.821.250
3	2020	18.040.445.929	17.967.926.476

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bone, data diolah

Herwin Syaidar (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014-2018 mengungkapkan bahwa pada dasarnya faktor yang menjadi penghambat dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Bone adalah masalah hambatan internal berupa relative rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan di Dispenda Kabupaten Bone ditambah dengan kurangnya koordinasi antar unit pengelola ke unit-unit terkait. Hambatan eksternal disebabkan oleh perkembangan intelektual moral masyarakat sebagai wajib pajak, serta rendahnya income perkapita dan adanya upaya pelarian pajak dalam bentuk meringankan beban pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat Kabupaten Bone masih perlu diberi pengarahannya bahwa

pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan.

Wira Widya Rini dan Susi Astuti (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa realisasi yang tidak mencapai target bisa terjadi karena kurang mengembangkan potensi penerimaan daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan strategi-strategi tertentu untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak khususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna ikut serta berkontribusi dalam peningkatan PAD.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian. Penulis tertarik untuk menambahkan variabel yaitu efektivitas. Hal tersebut dikarenakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target umumnya menggunakan konsep efektivitas. Selain mengetahui sejauhmana pajak daerah memberikan iuran kepada pendapatan asli daerah, penting juga mengukur tercapainya sebuah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan mengetahui tingkat efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Bone ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi untuk Badan Pendapatan Daerah, sehingga pihak pemerintah dapat melakukan dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ***“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kabupaten Bone
2. Untuk menganalisis tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone?

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat ilmiah, khususnya bagi penulis, mengenai pajak khususnya pada PBB-P2. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

1.4.2 Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah daerah, dalam hal ini pihak pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam rangka usaha memaksimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

1.4.3 Kegunaan kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan terhadap berbagai hasil penelitian dan referensi bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan aturan mengenai pajak terkhusus pada PBB-P2.

1.5 Sistematika

Dalam penelitian ini, pembahasan proses dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan gambaran sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan organisasi/sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan definisi dan teori yang mendasari penelitian dan menjadi landasan pembahasan dalam skripsi ini. Tinjauan pustaka terdiri atas tinjauan teori dan konsep, tinjauan empirik dan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah. Teori-

teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun sumber lain yang valid.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan defenisi operasional, instrument penelitian, dan metode analisis apa saja yang digunakan.

BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum instansi yang akan diteliti, hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari proses merangkum hasil penelitian serta saran-saran yang kiranya pantas diberikan setelah melakukan analisis dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Otonomi Daerah

2.1.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Secara etimologi, otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yang berarti *auto* dan *nomous*. *Auto* berarti sendiri, dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Menurut UU No.32 Tahun 2004, pengertian "*otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*

2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari

daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nurcholis (2007:182), memberikan pengertian bahwa “pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.”

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tercermin kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki. Adapun sumber-sumber pendapatan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 UU Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh pemerintah daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6) bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

- d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) Jasa giro;
 - c) Pendapatan bunga;
 - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
dan
 - e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara. Oleh karena itu, guna mendapatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak yang ada.

Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda. Mangkoesoebroto (1998:181) mengatakan bahwa:

“Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak tanpa balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.3.1. Dasar Hukum Pajak Daerah

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Daerah;
5. Peraturan pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

2.1.3.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat dibawah ini:

A. Pajak yang Dikelola Provinsi

Ada lima jenis pajak yang dikelola oleh provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok (Halim dkk., 2018: 503-511)

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*)

Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1 persen dan paling tinggi sebesar 2 persen;
- b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2 persen dan paling tinggi sebesar 10 persen;
- c) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5 persen dan paling tinggi sebesar 1 persen;
- d) Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1 persen dan paling tinggi sebesar 0,2 persen;

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- a) Penyerahan pertama sebesar 20 persen; dan
- b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a) Penyerahan pertama sebesar 0,75 persen; dan
- b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 persen

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Khusus tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50 persen lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi. Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan Peraturan Presiden.

4. Pajak Air Permukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif

pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pajak Rokok

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Pada saat diberlakukannya ketentuan mengenai Pajak Rokok, pengenaan Pajak Rokok sebesar 10 persen dari cukai rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional.

Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

B. Pajak yang Dikelola Kabupaten/Kota

Terdapat 11 (Sebelas) jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota, pajak yang termasuk pajak yang dikelola Kabupaten/Kota (Halim et al., 2018: 513-528) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, paling tinggi sebesar 10 persen.

2. Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, paling tinggi sebesar 10 persen.

3. Pajak Hiburan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Adapun tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Pajak Reklame

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Jika pengadaan reklame dilakukan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Adapun tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen. Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pajak Penerangan Jalan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan-nya ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5 persen.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen. Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Adapun tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30 persen. Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah

8. Pajak Air Tanah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20 persen. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, paling tinggi sebesar 0,3 persen.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5 persen. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.1.4.1. Objek PBB-P2

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sementara itu, kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan (Halim dkk., 2018:525). Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan tol;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olahraga;
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, dan pipa minyak; dan

9. Menara.

Adapun objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk Penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, dan pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010

2.1.4.2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000 untuk setiap wajib pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.4.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Sedangkan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Halim dkk., 2018: 526)

2.1.5 Target (*Output*) dan Realisasi (*Outcome*)

Menurut Ali Hasan (Septriana, 2013), menyatakan bahwa “target adalah sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani”. Selain itu, Mahmudi (2015:99) mengemukakan bahwa, “target adalah hasil langsung dari suatu proses”.

Adapun defenisi realisasi menurut Ali Hasan (Septriana, 2013) yaitu, “realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan”. Sedangkan, menurut Mahmudi (2015:99) realisasi atau *outcome* adalah, “hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan”.

2.1.6 Efektivitas Penilaian atas Pencapaian Target PBB-P2

Untuk mengukur sejauh mana suatu aktivitas dapat dikatakan mencapai target atau tidak (efektif atau tidak efektif), maka perlu adanya formula yang dinamakan efektivitas. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan (Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas, 2010:161)

Menurut Mardiasmo (2011), efektivitas adalah “ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya bisa jadi melebihi apa yang

telah dianggarkan, bisa jadi dua kali lebih besar daripada apa yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mahmudi (2015:86) menyatakan bahwa, “efektivitas adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai”. Tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formulasi efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.00.327

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely* (Nordiawan dan Ayuningtyas, 2010:161)

2.1.7 Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD

Menurut Guritno (1992:76), “Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kegiatan tertentu atau bersama”. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan PBB-P2 terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pradita, dkk.2014).

Jika potensi penerimaan PBB-P2 semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasinya yang berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan total hasil dana perimbangan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengukur besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Interpretasi Nilai Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,1% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara.

2.2 Tinjauan Empirik

Tinjauan Empirik adalah suatu kajian yang dapat diperoleh dari suatu observasi atau penelitian. Penelitian tentang PBB-P2 telah beberapa kali dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang berbeda. Penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda dengan objek dan perlakuan yang berbeda-beda pula. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan tentang topik ini:

Lintong dkk. (2018) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas PBB-P2 di Kota Manado adalah sebesar 95,52% (efektif) lebih tinggi dari Kabupaten Minahasa Selatan yang hanya sebesar 88,12% (cukup efektif), sedangkan kontribusi dalam pendapatan PBB-P2 pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebesar 4,55% (sangat kurang) dan Kota Manado sebesar 9,46% (sangat kurang). Pemerintah Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Selatan masih sangat kurang optimal dalam pengelolaan PBB-P2 sebagai sumber pendapatan bagi daerahnya masing-masing.

Nurlaelah dan Prima (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tangerang dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk kontribusi terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami peningkatan

Chandra dkk. (2020) menyatakan bahwa efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Gorontalo dari tahun 2016-2018 dari hasil penelitian berada di kisaran 80%. Dimana pada tahun 2016 tingkat persentase sebesar 88,86% (cukup efektif), tahun 2017 dengan persentase 79,80% (kurang efektif), dan tahun 2018 dengan persentase 81,24% (cukup efektif). Sedangkan Kontribusi sebesar 2,91% (sangat kurang), hal ini disebabkan rata-ratanya berada dibawah 10%.


Wibisono dan mulyani (2019) menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD kabupaten Tasikmalaya adalah 111,8% (efektif), dan kontribusi sebesar 35,43 (cukup baik).

Masitoh. S (2019) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB-P2 Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 110,46% dan memiliki kontribusi dengan rata-rata sebesar 9,97% (kurang).

2.3 Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah melalui pemungutan pajak daerah. Apabila target PBB-P2 dapat direalisasikan dengan jumlah yang hampir sama dengan realisasi pendapatan PBB-P2, maka pemungutan PBB-P2 tersebut telah efektif. Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah diperoleh dari rasio antara penerimaan PBB-P2 terhadap penerimaan PAD. Dengan pendapatan PBB-P2 yang maksimal, diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah, sehingga PAD dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari tinjauan pustaka maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran dibawah.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran